

ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PRODUK MODAL PERTANIAN BAROKAH (MPB) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UGT NUSANTARA CAPEM SEMPUR BERDASARKAN SYARIAT ISLAM

Ahmad Muthohar Mujib, Wiwit Mustafidah

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email: sonvillage7@gmail.com , wiwit@iaida.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the transparency in determining the profit-sharing ratio (*nisbah*) for the Barokah Agricultural Capital (MPB) product managed by BMT UGT Nusantara Capem Sempu. The clarity of the *nisbah* determination is essential to avoid uncertainty in profit distribution and to ensure fairness for both parties. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the profit-sharing ratio is determined unilaterally by BMT based on the financing period selected by the member. Members only have the option to accept or reject the predetermined *nisbah* without negotiation. The system applied tends to use *revenue sharing* at a rate of 2%-3% of the financing amount. Although this approach simplifies administration, it does not fully reflect the justice principle underlying the *mudharabah* contract.

Keywords: *Nisbah*, Profit-sharing, Barokah agricultural capital, BMT.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Potensi besar sektor pertanian seharusnya dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan yang secara khusus ditujukan bagi petani. Namun, kenyataannya pembiayaan sektor pertanian oleh perbankan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sektor pertanian memiliki risiko tinggi, sehingga bank mensyaratkan jaminan yang besar dan prosedur yang kompleks.

Pendekatan tersebut sering kali lebih berorientasi pada prinsip *bankable* (kemampuan membayar) daripada *feasible* (kelayakan usaha). Akibatnya, banyak petani, terutama yang berada di daerah pedesaan, kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Padahal, modal merupakan kebutuhan utama dalam mengembangkan usaha pertanian, dan ketiadaan akses terhadap modal yang terjangkau menjadi dilema utama bagi petani.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai salah satu solusi pembiayaan mikro syariah yang dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani. Dalam konsepnya, *Baitul Maal* berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana secara nirlaba, sedangkan *Baitut Tamwil* berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana secara komersial. Kehadiran BMT memungkinkan petani memperoleh modal kerja yang sesuai kebutuhan dengan prinsip syariah.

Salah satu produk pembiayaan unggulan BMT adalah Modal Pertanian Barokah (MPB), yang menggunakan sistem bagi hasil. Penetapan nisbah dalam akad bagi hasil menjadi aspek penting karena menyangkut keadilan dan transparansi bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, penetapan nisbah pada MPB sering kali dilakukan sepihak oleh pihak BMT, tanpa adanya mekanisme negosiasi yang memadai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nisbah bagi hasil pada produk MPB di BMT UGT Nusantara Capem Sempu. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana penetapan nisbah dilakukan, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta implikasinya terhadap hubungan kemitraan antara BMT dan anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, (2021) menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk simpanan mudharabah atau deposito berjangka mudharabah di BMT Riyadhul Jannah telah ditetapkan oleh pihak BMT sehingga anggota atau nasabah tidak dapat melakukan negosiasi untuk nisbah bagi hasil tersebut karena besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan diperoleh telah ditetapkan oleh BMT Riyadhul Jannah. Perhitungan nisbah bagi hasil tersebut sesuai dengan syariat Islam karena BMT Riyadhul Jannah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam pada produk-produknya. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan nonbank yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi usaha mikro yang ada di masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dalam menghimpun dana, Baitul Maal Wat Tamwil menyediakan berbagai tabungan, seperti tabungan syariah umum, tabungan hari raya, tabungan zakat, dan tabungan haji. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi berdasarkan syariat.

Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Menghindari risiko pembiayaan dengan sistem bagi hasil akan menyebabkan terhindarnya risiko kegiatan pembiayaan mudharabah terhadap usaha. Secara teoritis, produk pembiayaan bagi hasil tampak merupakan produk

yang sangat ideal bagi kedua belah pihak, baik bagi bank syariah maupun nasabah pembiayaan bagi hasil. Namun, dalam praktiknya sulit dilaksanakan karena memerlukan kondisi ideal seperti kompetensi account officer syariah yang tinggi, tidak adanya informasi asimetris, dan nasabah pembiayaan bagi hasil yang memiliki etika bisnis Islam yang tinggi.

Permasalahan sistem pembiayaan bagi hasil yang terjadi pada bank umum syariah mengikuti penjelasan teori keagenan tentang adanya masalah keagenan dalam sistem pembiayaan bagi hasil sekaligus mendukung teori perusahaan Islam yang menjelaskan perlunya etika syariah bagi para pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan bagi hasil. Namun, teori keagenan belum mampu menyandingkan realitas transendental yang dibawa oleh agama dengan realitas akal yang diberdayakan oleh manusia. Untuk lebih menyempurnakan teori keagenan yang dapat menjelaskan fenomena masalah keagenan dalam sistem pembiayaan bagi hasil, etika nilai-nilai syariah perlu disertakan dalam penyempurnaan teori keagenan sehingga menjadi relevan dalam menjelaskan masalah keagenan dalam sistem pembiayaan bagi hasil (Widayanti, 2015).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif dengan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan seperti manajer, teller, dan AOAP BMT UGT Nusantara, serta dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara dan observasi) dan data sekunder (literatur dan dokumen terkait).

Penelitian dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Sempu, yang menjadi salah satu unit layanan BMT UGT Nusantara dengan fokus pada pembiayaan mikro sektor pertanian. Objek penelitian adalah kebijakan dan praktik penetapan nisbah pada produk MPB.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak internal BMT, seperti manajer, teller, dan Account Officer Agro Produktif (AOAP), serta anggota yang menggunakan produk MPB. Data Sekunder berasal dari literatur, dokumen kebijakan BMT, kontrak pembiayaan, laporan keuangan, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu 1) Observasi: Mengamati langsung proses penawaran dan penetapan nisbah pada pembiayaan MPB. 2) Wawancara: Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang lebih mendalam. 3) Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen yang relevan, seperti formulir pembiayaan, perjanjian akad, dan

catatan administrasi. 4) Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: a) Reduksi Data: Memilah dan menyederhanakan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi; b) Penyajian Data: Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi. c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menyimpulkan temuan penelitian dan memverifikasinya dengan membandingkan data dari berbagai sumber. d) Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, memadukannya dengan hasil observasi, serta mencocokkannya dengan data dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Nisbah Bagi Hasil pada Produk MPB

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk Modal Pertanian Barokah (MPB) di BMT UGT Nusantara Capem Sempu telah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT. Besaran nisbah berkisar antara 2%-3% dari total pembiayaan, disesuaikan dengan jangka waktu angsuran yang dipilih anggota.

Sistem ini memberikan kepastian jumlah angsuran dan kemudahan administrasi, namun membatasi ruang negosiasi bagi anggota. Setelah anggota memilih jangka waktu pembiayaan, mereka hanya dapat menerima atau menolak penawaran nisbah tanpa adanya mekanisme penyesuaian berdasarkan kondisi usaha.

2. Sistem yang Diterapkan: Revenue Sharing

Dalam teori ekonomi syariah, pembagian hasil usaha dapat menggunakan dua pendekatan utama, yakni revenue sharing dan profit sharing. Revenue sharing adalah sistem pembagian berdasarkan total pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya operasional, sementara profit sharing dilakukan setelah dikurangi semua biaya, sehingga yang dibagi adalah laba bersih (Chapra, 2000; Antonio, 2001).

Dalam praktiknya, BMT UGT Nusantara Capem Sempu cenderung menggunakan sistem *revenue sharing*, di mana pembagian hasil didasarkan pada pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Sistem ini lebih sederhana dan meminimalkan beban administrasi bagi lembaga, tetapi berpotensi kurang adil bagi petani ketika terjadi fluktuasi pendapatan akibat faktor eksternal seperti cuaca atau harga komoditas.

Sebaliknya, *profit sharing*—yang membagi keuntungan bersih setelah biaya operasional—dianggap lebih adil dari perspektif syariah karena mencerminkan kinerja usaha yang sebenarnya. Namun, penerapannya

memerlukan pencatatan keuangan yang baik dan transparansi tinggi dari pihak pengelola usaha, yang sering menjadi kendala di sektor mikro.

Kelebihan dari pendekatan revenue sharing ini adalah kemudahan dalam perhitungan dan kepastian nilai angsuran, sehingga cocok diterapkan dalam usaha mikro dengan tingkat administrasi yang terbatas. Namun, pendekatan ini juga mengandung risiko ketidakseimbangan jika pendapatan riil petani mengalami fluktuasi akibat faktor eksternal seperti cuaca atau harga komoditas yang tidak stabil. Dalam hal ini, petani tetap harus membayar nisbah yang telah disepakati, meskipun mereka tidak mendapatkan keuntungan bersih atau bahkan mengalami kerugian.

Sementara itu, sistem profit sharing, yang didasarkan pada pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, dinilai lebih adil dari perspektif prinsip syariah karena mencerminkan kondisi keuangan usaha yang sesungguhnya. Namun, pendekatan ini membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang lebih baik dan kejujuran dari pihak pengelola (petani), serta keterlibatan aktif dari BMT dalam melakukan monitoring usaha anggota. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi di lapangan, terutama bagi lembaga keuangan mikro dengan kapasitas SDM yang terbatas.

3. Perbandingan Revenue Sharing dan Profit Sharing dalam Konteks MPB

Aspek	Revenue Sharing	Profit Sharing
Dasar Pembagian	Berdasarkan pendapatan kotor tanpa dikurangi biaya operasional	Berdasarkan laba bersih setelah dikurangi semua biaya
Kelebihan	Sederhana, mudah dihitung, dan administrasi ringan	Lebih adil, mencerminkan kinerja usaha yang sebenarnya
Kekurangan	Berpotensi tidak adil saat biaya tinggi atau pendapatan menurun	Memerlukan pencatatan keuangan yang rapi dan transparan
Kesesuaian dengan Mudharabah	Cenderung menyimpang dari prinsip <i>profit and loss sharing</i>	Sesuai dengan prinsip <i>profit and loss sharing</i>

Sumber: Data Primer

4. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan MPB adalah akad mudharabah, yang seharusnya murni menggunakan prinsip profit and loss sharing. Namun, praktiknya cenderung menyerupai sistem murabahah yang berbasis margin tetap karena tidak mempertimbangkan performa usaha secara menyeluruh.

Hal ini menimbulkan perdebatan dalam literatur fikih muamalah kontemporer, karena meskipun masih dalam koridor syariah, praktik tersebut dapat mengaburkan prinsip keadilan yang menjadi dasar utama dalam akad mudharabah.

Dengan demikian, meskipun penerapan nisbah oleh BMT UGT Nusantara Capem Sempu secara formal sesuai dengan prinsip syariah, terdapat ruang untuk perbaikan agar sistem pembiayaan lebih merefleksikan semangat keadilan dan kemitraan sejati sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada petani agar mampu mencatat laporan keuangan sederhana, sehingga memungkinkan penerapan sistem profit sharing secara bertahap. Selain itu, peningkatan kapasitas internal BMT dalam melakukan pengawasan dan analisis usaha akan menjadi faktor penting dalam implementasi model pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penetapan nisbah bagi hasil pada produk modal pertanian barokah, besar kecilnya telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Sempu, maka dari itu ketika anggota telah memilih jangka waktu untuk mengajukan pinjaman modal maka BMT memberikan penawaran hanya terkait pada pihak peminjam setuju atau tidak setuju dengan nisbah yang telah ditentukan. Misalnya anggota ingin mengangsur dananya selama 6 bulan maka BMT akan meminta 2%-3% dari dana yang dicairkan sesuai persetujuan anggota. Jadi penetapan nisbah bagi hasil pada produk Modal Pertanian Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Sempu sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan milik bersama dan penetapan nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak.

Ditinjau dari hukum Islam terhadap bagi hasil yang dijalankan oleh BMT UGT Nusantara Capem Sempu ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Pada produk Modal Pertanian Barokah di BMT Riyadhul Jannah sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Karena BMT UGT Sidogiri Capem Sempu selalu menjalankan Prinsip syariah dalam semua transaksinya.

Nisbah atau porsi bagi hasil diperbolehkan dalam Islam karena berbentuk nisbah, bukan bunga seperti bank konvensional. Dari penjelasan Bapak Moh. Qodim Zainal Muttaqin dijelaskan bahwa BMT telah menetapkan presentase sebesar 2%-3% dari total pinjaman. Misalnya, apabila anggota mengajukan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000, maka biaya yang harus diberikan kepada BMT adalah sebesar Rp. 400.000 ($20.000.000 \times 2\% = 400.000$). Bagi hasil sudah tidak asing lagi bagi lembaga keuangan syariah non bank karena keuntungan yang diperoleh merupakan hasil kerja sama antara

Lembaga dengan anggotanya, bukan dari sistem bunga. Sistem perhitungan bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu *revenue sharing*, merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan tanpa dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Misalnya, pendapatan usaha sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya-biaya usaha untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1.000.000 maka keuntungannya adalah Rp. 2.000.000 yang selanjutnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola. Bagi hasil merupakan selisih yang timbul apabila total pendapatan total pendapatan suatu perusahaan lebih besar daripada total biaya. Istilah yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah *profit and loss sharing* yang berarti pembagian antara laba dan rugi bagi kedua belah pihak (Malik & Anwar, 2021).

Besaran Nisbah, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di BMT UGT Nusantara Capem Sempu, penentuan nisbah sudah ditetapkan oleh pihak BMT dan anggota dapat melakukan negosiasi terhadap transaksi yang dilakukan. Anggota yang ingin mengajukan pinjaman diminta untuk menyerahkan agunan sebagai tolok ukur biaya yang akan dicairkan, misalnya BPKB dan surat berharga. Apabila agunan yang diserahkan dikonversi ke dalam mata uang rupiah senilai Rp. 20.000.000, dengan suku bunga 2% dan jangka waktu angsuran yang disepakati selama 6 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya Rp. 400.000 dan pada saat melunasi harus membayar $20.000.000 + 400.000 = 20.400.000$ total pinjaman $20.000.000 \times 2\% = 400.000$. Jangka waktu angsuran 6 bulan $400.000 \times 6 = 2.400.000$ total yang harus dibayarkan total pinjaman + ujroh $20.000.000 + 2.400.000 = 22.400.000$.

Secara formal, penerapan nisbah pada MPB sudah memenuhi ketentuan syariah karena berbentuk nisbah, bukan bunga. Namun, penggunaan *revenue sharing* dalam akad mudharabah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli fikih muamalah. Beberapa ulama menilai hal ini masih sah selama ada kesepakatan awal dan transparansi informasi, sementara sebagian lainnya menekankan pentingnya penerapan *profit and loss sharing* murni untuk menjaga keadilan (Hidayah, 2021).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan nisbah bagi hasil pada produk Modal Pertanian Barokah (MPB) di BMT UGT Nusantara Capem Sempu telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah secara formal karena menggunakan mekanisme nisbah dan bukan bunga. Namun, penetapan nisbah dilakukan secara sepihak oleh pihak BMT dengan besaran 2%-3% dari nilai pembiayaan, bergantung pada jangka waktu yang dipilih anggota.

Sistem yang digunakan cenderung *revenue sharing*, yang meskipun sederhana dan mudah diadministrasikan, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam akad mudharabah. Ketiadaan mekanisme negosiasi dan transparansi biaya usaha berpotensi mengurangi nilai kemitraan antara BMT dan anggota.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2015). *Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Arif Zunaidi dan Fahrial Lailatul M.(2018) *revenue sharing dalam praktek Lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jurnal studi ekonomi syariah vol.2 No.1.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Daud Rasyid, MA, *Indahnya Syariat Islam*. Usamah Press. 2015
- Hidayah Apriani, Irvan Iswandi. *Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito*
- Khoirul Anam, Agung Budi Sulistiyo, N. Ari Subagio(2023) *Strategi promosi produk pembiayaan UGT modal pertanian barokah pada BMT UGT Sidogiri hadapan bondowoso*, Indonesian Journal of Sharia Economics, Business and Halal Studies Vol.1 No. 2
- Kholid, A. (2021). *Edukasi dan Pelatihan Petani dalam Pembiayaan Syariah*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat.
- Kholid, A. (2021). *Edukasi dan Pelatihan Petani dalam Pembiayaan Syariah*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. vol.8 No.4
- Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. UPP AMP YKPN.
- Sari, R. (2020). *Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Produktivitas Pertanian di BMT UGT Nusantara*. Jurnal Pertanian dan Ekonomi.
- Sari, R. (2020). *Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Produktivitas Pertanian di BMT UGT Nusantara*. Jurnal Pertanian dan Ekonomi
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets*. AuthorHouse
- Ummal Khoiriyah(2019), *Analisis system penentuan besaran nisbah bagi hasil pada produk deposito di bank muamalat Indonesia kcp situbondo*, jurnal lisan al-hal, Volume 13, No. 1.